



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 085265467471 email : hckotobaru@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU KECAMATAN
LENGAYANG**

NOMOR : 800.031 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT
BENCANA/KLB (TIM REAKSI CEPAT) TIM RAPID HEALTH ASSESMENT &
INVESTIGASI ,TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI /PELAPORAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang : a bahwa secara geografis,geologis,hidrologis,demografis,sosial dan budaya di Koto Baru rawan bencana baik dari alam maupun ulah manusia,disamping itu juga sangat potensial terjadi KLB/wabah penyakit menular,sementara hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya krisis dan masalah kesehatan lain yang perlu penanganan oleh jajaran kesehatan;
- b bahwa upaya penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan KLB wabah serta penanganan pengungsi di bidang kesehatan agar berjalan efektif perlu melibatkan program terkait secara terkoordinasi;
- c Bahwa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dalam keadaan bencana dan KLB/wabah perlu dibentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terdiri dari Tim reaksi Cepat,Tim RHA,Tim bantaun kesehatan dan Tim informasi;
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c perlu ditetapkan kembali Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Puskesmas Koto Baru dengan surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru;
- Mengingat : 1 UU No 12 Th 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958,(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

- 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
- 8 Keputusan Sekretaris Bakornas PBP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia;
- 9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 145/Menkes/SK/ I / 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

- 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
13 Tahun 2016, tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Mandiri Dokter Gigi
14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2023 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata
Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN AKIBAT BENCANA/KLB (TIM REAKSI CEPAT) TIM
RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI ,TIM BANTUAN
KESEHATAN DAN TIM IMFORMASI /PELAPORAN UPT
KE SATU : PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2025

Membentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan UPT
Puskesmas Koto Baru yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat, Tim
RHA dan Tim Bantuan Kesehatan yang didukung Tim Informasi
dengan
KE DUA : Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;

Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan UPT Puskesmas Koto
KE TIGA : Baru siap untuk turun kelapangan sewaktu-waktu terjadi bencana
baik di dalam maupun diluar Kecamatan Lengayang;

Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Puskesmas Koto Baru
KE EMPAT : memberikan laporan secara rutin kepada Kepala Puskesmas
Koto Baru;

Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Puskesmas Koto Baru
KE LIMA : Melakukan koordinasi dengan Bidan Pustu/Poskesri Dan Wali
Nagari setempat;

Sumber biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan
Ini dibebankan kepada Dana BOK Puskesmas Koto Baru;

KE ENAM :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Koto Baru
Pada Tanggal : 10 Februari 2025
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I/IV b
Nlp.198303112010012034

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KOTO BARU
NOMOR : 800.031 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026
TANGGAL : 10 FEBUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN UPT PUSKESMAS KOTO BARU

Ketua/Koordinator : dr. Arda Nentis (Kepala Puskesmas Koto Baru)
Sekretaris : YUSMAIDAR, Amd Keb (Manajemen Inti Puskesmas Koto Baru)

TIM SIAGA I : TIM REAKSI CEPAT

Koordinator : dr. ANDI PUTRANATA (Dokter Puskesmas)
Anggota : - Fitriyanti, AMK (Petugas Pelayanan Kes.Primer)
- Apt Vivit Handayani, S.Farm (Petugas Farmasi)
- Lina Wahyuni Amd.Kep (Perawat)
- Ns.Febri zelpita S.Kep (Perawat)
- Bayu Rangga (Sopir Ambulans)
- Sri Nayanti Amd. Keb (Logistik)
- Hasyim Ajis (Petugas Komunikasi)
- Seluruh Staf Puskesmas Koto Baru.

TIM RHA : RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI (PENYELIDIKAN
EPIDEMIOLOGI)

Koordinator : WENI ANDRIANI, Amd.Kep (Pet.Surveilans& Penang. KLB/Wabah)
Anggota : - Ns. Firma Nando D, S.Kep (Petugas Penanggulangan Bencana)
- Yelni masrita , Am.Gz (Petugas Gizi)
- Yoly Marlina, SKM (Petugas Kesehatan Lingkungan)
- Aprizal (Transportasi)
- Edwin Farizal, Amd.T (Logistik)
- Seluruh Staf Puskesmas Koto Baru.

TIM SIAGA II : BANTUAN KESEHATAN

Koordinator : Drg. Sandria Ilzatika (Dokter Puskesmas)
Anggota: - Uchi Rafna Delita Amd.Keb (Petugas Mutu Pelayanan)
- Resta Frigi Indra. SKM (Petugas Surveilans)
- Ida Junita Amd.Kep (Petugas PTM)
- M. Saepudin Amd.Farm (Petugas Apotik)
- Cinta Riayu A,Amd.Kep (Perawat)
- Yoly Marlina, Am.KI (Petugas Sanitarian)
- Yelni Masrita, Am.Gz (Petugas Gizi)
- Sri Yusi Susilawati, S.Tr Keb (Petugas KIA)
- Zulfira Marlina, Amd.Kep (Petugas Jiwa)
- Doni (Transportasi)
- Refsilawati A.md.Keb (Logistik)
- Ervita Suzanti, SKM (Petugas Kesehatan lingkungan)
- Seluruh Staf Puskesmas Koto Baru.

TIM INFORMASI DAN PELAPORAN

Koordinator : Nengsih Ruslinur Amd.Keb

(SP2TP)

Anggota: - Septa Noviani ,Amd.RM

(PetugasPerencanaan & Pelaporan)

- Edwin Farizal,Amd.T

(Petugas Informasi)

- Seluruh Staf Puskesmas Koto Baru.

Ditetapkan Di : Koto Baru

Pada Tanggal :10 Febuari 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS

Pembina Tk.I/IV b

Nip.198303112010012034

TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA TIM PENANGGULANGAN KRISIS (TIM REAKSI CEPAT, TIM RAPID HEALTH ASSESMENT (RHA) & INVESTIGASI, TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI/PELAPORAN PENANGGULANGAN KLB / WABAH DAN BENCANA PUSKESMAS KOTO BARU

A. TIM SIAGA I : TIM REAKSI CEPAT

Tim ini diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0 – 24 jam setelah ada informasi kejadian bencana, terdiri dari :

1. Pelayanan Medik
 - a. Dokter Umum : 1 org
 - b. Perawat : 3 org
 - c. Apoteker / Ass. Apoteker : 1 org
 - d. Sopir Ambulans & Logistik : 1 org
2. Surveilans Epidemiologi / Sanitarian : 1 org
3. Petugas Komunikasi : 1 org

B. TIM RHA : RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI (PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI)

Tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan Tim Reaksi Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 Jam, terdiri dari :

1. Dokter Umum : 1 org
2. Epidemiologi : 1 org
3. Sanitarian : 1 org
4. Tenaga lainnya (Gizi, Logistik, Sarana & prasarana, dll)

Masing-masing anggota tim melakukan penilaian dan pendataan sesuai bidangnya.

C. TIM SIAGA II : BANTUAN KESEHATAN

Tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah Tim Reaksi Cepat dan Tim RHA kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan terdiri dari :

1. Dokter Umum
2. Apoteker dan Asisten Apoteker
3. Perawat (D3/S1 Keperawatan)
4. Bidan (D3 Kebidanan)
5. Sanitarian (D3 Kesling / S1 Kesmas)
6. Ahli Gizi (D3 / D4 Kes / S1 Kesmas)
7. Tenaga Surveilans (D3 / D4 Kes / S1 Kesmas)

D. TIM INFORMASI DAN PELAPORAN

1. Tim yang bertugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta melaporkan tentang bencana dan penanganan krisis akibat bencana/KLB/Wabah, harus dilakukan dengan cepat, tepat, akurat dan sesuai kebutuhan. Pada tahap pra, saat dan pasca bencana/KLB pelaporan informasi

masalah kesehatan akibat bencana/KLB dimulai dari tahap pengumpulan sampai penyajian informasi dilakukan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan krisis akibat bencana/KLB.

2. Informasi yang dibutuhkan pada awal terjadinya bencana disampaikan segera (< 24 jam) setelah kejadian awal diketahui & dikonfirmasi kebenarannya. (Format laporan terdiri dari Form B-1 s/d Form BA-7. (Selengkapnya lihat Form B-1 s/d Form BA-7))

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KOTO BARU
NOMOR : 800 . 031 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KRISIS KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BARU

PENANGGUNG JAWAB SUB KLASSTER BIDANG KESEHATAN
PADA TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BARU

1. SUB KLASSTER PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN
Penanggung Jawab: Dr. ANDI PUTRANATA (Dokter Puskesmas)
Anggota: 1. Fitri Yanti, AMK (Petugas Pelayanan Kesehatan Primer)
2. Ns. Firma Nando dedra S.Kep (Petugas Rujukan dan Jaminan Kesehatan)
2. SUB KLASSTER PENGENDALIAN PENYAKIT
Penanggung Jawab : Weni Andriani, Amd.Kep (Petugas Surveilans dan Penang.
KLB/Wabah)
Anggota: 1. Ns. Firma Nando dedra S.Kep (Petugas Bencana)
2. Resta Frigi Indra. SKM (Staf Surveilans)
3. SUB KLASSTER KESEHATAN LINGKUNGAN
Penanggung Jawab : Drg. Sandria Ilzatika (Dokter Puskesmas)
Anggota: 1. Ervita Suzanti, SKM (Petugas Kesehatan lingkungan)
2. Yoly Marlina, SKM (Sanitarian/Kesling)
4. SUB KLASSTER LOGISTIK
Penanggung Jawab : Edwin Farizal, Amd.T (Petugas Sumber Daya Kesehatan)
Anggota: 1. Doni (Perbekalan Kesehatan)
2. Juli Mahroni Candra SK (Petugas Sarana & Prasarana)
5. SUB KLASSTER GIZI
Penanggung Jawab : Yelni Masrita, Am.G (Petugas Gizi)
Anggota : 1. Nora Verawati, Am. G (Staf Gizi)
2. Uchi Rafna Delita Amd.Keb (Staf Gizi)
6. SUB KLASSTER KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO)
Penanggung Jawab : Sri Yusi Susilawati, S.Tr Keb (Petugas KIA)
Anggota: 1. Deri Zandra, SKM (Petugas Promkes)
2. Miza Melia Amd.keb (Petugas KIA)
7. SUB KLASSTER KESEHATAN JIWA
Penanggung Jawab : Zulfira Marlina, Amd.Kep (Petugas Jiwa)
Anggota: 1. Rahdia Rahmi Amd.Kep (Staf Petugas Jiwa)
2. Refsilawati Amd.Kep (Staf Petugas Jiwa)

Ditetapkan Di : Koto Baru
Pada Tanggal : 10 Febuari 2025
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I/IV b
Nip.198303112010012034